

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 223/Pid/B/2019/PN.JKT.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainuddin als Zainun als Pradono Joko T.

Himawan als Laksono Nenggala

2. Tempat lahir : Alue Wakie Aceh

3. Umur/Tanggal lahir: 29 Tahun / 12 Oktober 1989.

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : KTP Dusun Gunongkong, Jalan ALue Wakie,

Desa Alue Wakie, Kec. Darul Makmur, Kab. Ngan Raya Propinsi Aceh atau di Gg. Perintis No. 5/Rt 007 Rw.005, Kel. Cikaret, Kec.

Cibinong, Kota Bogor, Jawa Barat.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Drs.TB. ASGAR,SH.MH.Dkk,Advokad & Konsultan Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional "Jakarta, yang bertugas di "POS BANTUAN HUKUM" Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 223/Pid.Sus/ 2019/PN JKT.SEL tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal
 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman. 1 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidaha yang diajukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; sebagai perbuatan yang berlanjut; Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Primair 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenempatkan. menstransfer. mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan; yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010, dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm) **selama** 8 (delapan) tahun**penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam** tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanandan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milya rupiah) Sub 6 (enam) bulan penjaradengan perintah terdakwa tetap berada di tahan. -

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ: 4252819109.

Halaman. 2 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir putusan.mahkamahagung.go.id Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ: 4252819083.

- 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ: 4251076461.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ: 4251076453.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
- 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 4252819109 berikut lampirannya.
- 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
- 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
- 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut lampirannya.
- 10) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
- 11) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).
- 12) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon Customer Service PT. AJ Manulife.

Dikembalikan kepada saksi DELINA PURNAMA

13) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI

- 14) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening nomor:5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi RETNO SAWITRI

Halaman. 3 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 16) 1 (satu) bundel fotocopy sesual asli (legalisir) pembukaan

putusan.mahkamahagung.go.id
rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI
Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang
Selatan.

17) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY LIDYAWATI

- 18) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKIKantor Kas Pasar Enjo.
- 19) 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKIKantor Kas Pasar Enjo.
- 20) 1 (satu) bundel print out rekening nomor: 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKIKantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31 Oktober2017 s/d tanggal 02 April 2018.
- 21) Dikembalikan kepada saksi WIENY PRIMA INDRAWATI
- 22) 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.
- 23) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI binti SYAHRONI

- 24) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA di Bank Panin Cabang Cibubur.
- 25) 4 (empat) lembar print out rekening nomor: 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DODY INDRA SUWANDANI

- 26) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.
- 27) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.

Halaman. 4 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 28) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan

- putusan.mahkamahagung.go.id
 Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No.
 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO senilai
 Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan
 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 29) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

Dikembalikan kepada saksi DIAN MARIANI

- 30) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.
- 31) 5 (lima) lembarPrintout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama DRS. SUKAWI periodebulan Oktober 2017 s/d September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY OCTAVIANI

- 32) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 426227219.
- 33) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 34) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 35) 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampirannya.
- 36) 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.
- 37) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah)yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip penyetoran tanggal 09 November 2018.
- 38) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.
 - Dikembalikan kepada PT. AJ. Manulife melalui saksi BENGAR GURNING.
- 39) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA

Halaman. 5 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE putusan.mahkamahagung.go.id KUSNADIKHOE;

- 40) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;
- 41) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;
- 42) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.
- 43) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADI KHOE.
- 44) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.
- 45) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.
- 47) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.
- 48) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.
- 49) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.
- 50) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.
- 51) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/ 08/611273/ 9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.
- 52) 1 (satu) buah Handphone merk oppo F3 dengan identitas : Warna: HitamNomor Imei 1 : 86524903979516, Nomor Imei : 865249039797508, Nomor Sim Telkomsel : 081280280209, Nomor Sim XL : 08782196666.
- 53) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman. 6 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



DIREKTORI Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan putusan mahkamahagung go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONG Bin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, melakukan tindak lain, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.
- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa menghubungiCall 08001606060 langsung Center Manulife menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan

Halaman. 7 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki putusan.mahkamahagung.go.id nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH,

YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Pemegang	Perubahan Data
		Polis	
1	4252819083	PRADONO	Email :
		JOKO T	pradono.himawan@yaho.com
		HIMAWAN	No HP: 087889291904
2	4252819109	PRADONO	Email :
		JOKO T	pradono.himawan@yaho.com
		HIMAWAN	No HP: 087889291904
3	50134762	LAKSONO	Email :
		NENGGALA	laksono.nenggala@yahoo.com
			No HP: 081808493567
4	4251076453	DJOHAN	Email :
		WIDODO	widododjohan@gmail.com
			No HP : 081934645254
5	4251076461	DJOHAN	Email: widododjohan@gmail.com
		WIDODO	No HP : 081934645254

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jende. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA

Halaman. 8 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ANGGRAINI sebagai Senior Mahager Head of Benefit Payment, putusan.mahkamahagung.go.id Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan

Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

N	Nomor	Nama	Nominal	Transfer ke
0.	Polis	Pemegan	Pencairan	Bank
		g Polis	(Rp)	
1	42528191 09	PRADON O JOKO T HIMAWAN	85.000.000, -	DKI Norek 55523000421 an PRADONO
			20.462.491,	JOKO T HIMAWAN
2	42528190 83	PRADON O JOKO T HIMAWAN	85.000.000, - 20.232.13,	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	42510764 53	DJOHAN WIDODO	208.669.06 4,-	MNC Norek 2060100009507 00 an DJOHAN WIDODO
4	42510764 51	DJOHAN WIDODO	212.122.38 9,-	MNC Norek 206010000950 700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSON O NENGGA LA	100.000.00	Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NEGGAL
	JUMLAH	1	731.486.075,-	

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di

Halaman. 9 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Cali Center Costumer

putusan.mahkamahagung.go.id
Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS
FADRIANA dan saksi NOVA ENGGELINA NATALIAkepada terdakwa antara
lain:

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa:

ijadi
100.com
ijaman
suransi
suransi

		dana polisi atas n	va mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi n dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi l berikut:
	No.	Dokumen	Keterangan
12	1	Formulir pengajuan	Terdakwa Download di Web dan dikirim juga via email dari CS Manulife
	2	FC Cover Buku	Dibuka oleh orangnya CEKBIT menggunakan
		Tabungan	identitas JAYA WIHARJA WONG
	3	FC Cover Buku	Dibuka oleh sdr. FAJAR orangnya RAHMAT
		Tabungan BJB	menggunakan identitas JAYA WIHARJA WONG

Halaman. 10 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

4 Surat Tanda
Laporan Kehilngan

Terdakwa edit sendiri di Handphone OPPO F 3 dengan aplikasi Photoshop Express.

Kepolisian

Bahwa proses yang terdakwa lakukan terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis asuransi Manilife atas nama JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

1-Feb-18

Terdakwa menghubungi kantor Manulife MOOS cabang Bogor, untuk menanyakan nilai tunai dan nomor polis, namun terdakwa disarankan untuk menghubungi Customer Service Jakarta.

2-Feb-18

Kemudian terdakwa menghubungi Customer Service dengan Call Center Manulife 08001606060 untuk menanyakan nilai tunai, jatuh tempo dan Nomor Polis dengan diverikasi dengan pertanyaan:

Nomor Tidak ingat

Tanggal Lahir 01-11-1958

Nama lengkap JAYA WIHARJO WONG

Nomor 0816841611

Handphone

Nomor rumah 02155964439

Email iwiharia@gmail.com

Ahli waris Adi Witarsa

Alamat Surat Jl. Pinisi Permai 5 No. 7 I menyurat Indah Kapuk, Jakarta Utara

Kode Pos Tidak ingat

Kemudian terdakwa diberikan nomor polis yaitu 4262272190 dan nilai tunai sebesar Rp. 258.523.524,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor Hp dari 62816841611 ke 62895370743173 dan perubahan alamat email dari <u>JWIHARJA@gamil.com</u> ke

Halaman. 11 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk aktifasi perubahan tersebut.

9-Feb-18

Selanjutnya terdakwa menghubungi Customer Service untuk menanyakan status perubahan alamatnya dan berapa maksimal loan yang bisa diambil, dan disampaikan waktu prosesnya menunggu 3 (tiga) hari kerja untuk pendaftaran ulang.

15-Feb-

18

Kemudian terdakwa menghubungi ke CS untuk menanyakan proses pinjaman polis. Selanjutnya Customer Service melakukan verifikasi ulang, dan cek di BPR belum ada register dan penerimaan pinjaman polis.

Kemudian terdakwa telephone ke CS lagi. CS menginformasikan bahwa fomulir pengajuan sudah diterima dari mailing dan menginfokan ke nasabah untuk menunggu konfirmasi dari Manulife.

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor telepon rumah dari 02155964439 ke 213805501 dan nomor telepon kantor dari 0213805500 ke 213805501 melalui CWS (client web site).

19-Feb-

18

Terdakwa menghubungi Customer Service untuk menanyakan status pinjaman polis dan CS menanggapi dengan menginfokan bahwa proses masih dalam pengecekkan dokumen.

21-Feb-

18

Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan menanyakan status proses pinjaman polisnya dan CS menanggapi bawah hasil dari seleksi terdapat perbedaan tanda tangan dan minta nasabah untuk datang langsung ke CS walk in untuk melengkapi surat perbedaan tanda tangan.

23-

Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan menginformasikan bahwa sudah mengirimkan dokumen

Feb-

pembatalan polis.

Yang mengirimkan adalah sdr. FAJAR berupa:

Form Pinjaman Polis.

Halaman. 12 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Cover Buku Tabungan BJB Syariah atas nama Jaya Wiharja.

1-Mar-	Kemudian terdakwa melakukan perubahan alamat email			
18	dari sunil226@yahoo.com ke JWIHARJA@gmail.com			
	dan nomor Hp dari 62895370743173 ke 62816841611			
	Dan perubahan nomor telepon rumah dari 213805501			
	ke 02155964439 dan nomor telepon kantor dari			
	213805501 ke 0213805500.			

20-Aug-	Dan	perubahan	alamat	email	dari
18	JWIHAR	JA@gmail.com ke	jayawiharja (_ @yahoo.com	<u>1</u> .

21- Kemudian terdakwa menghubungi ke CS menanyakan Aug- proses pembatalan polis dan CS menginfokan bahwa pengajuan masih ditindaklanjuti dan proses maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Namun pencairan dana polis nasabah JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife belum berhasil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalammelakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana.-----

Subsidiair

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di

Halaman. 13 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoema

Strategic Square Jin. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Melakukan pemalsuan atau dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.
- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa menghubungiCall langsung Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Pemeganç Polis	9	Perubahan Data	
1	4252819083	PRADONO		Email	:
		JOKO	Т	pradono.himawan@yaho	.co

Halaman. 14 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

No HP: 087889291904

2	4252819109	PRADONO		Email :
		JOKO .	Т	pradono.himawan@yaho.co
		HIMAWAN		m
				No HP : 087889291904
3	50134762	LAKSONO		Email :
		NENGGALA		laksono.nenggala@
				yahoo.com
				No HP: 081808493567
4	4251076453	DJOHAN		Email :
		WIDODO		widododjohan@gmail.com
				No HP : 081934645254
5	4251076461	DJOHAN		Email :
		WIDODO		widododjohan@gmail.com
				No UD : 091024645254

No HP: 081934645254

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jende. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

Halaman. 15 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Transfer ke Bank

utusan.	امانانان mahkamahagung.ç. Polis	no.id	Nominal	i i ali siei ke	Dalik
	Polis	Pemegang Polis	Pencairan (Rp)		
1	4252819109	PRADONO	85.000.000,-	DKI	Norek
		JOKO T	20.462.491,-	5552300042	21 an
		HIMAWAN		PRADONO	JOKO
				T HIMAWAN	1
2	4252819083	PRADONO	85.000.000,-	DKI	Norek
		JOKO T	20.232.130,-	5552300042	21 an
		HIMAWAN	,	PRADONO	JOKO
				T HIMAWAN	1
3	4251076453	DJOHAN	208.669.064,-	MNC	Norek
		WIDODO		2060100009	950700
				an DJ	OHAN
				WIDODO	
4	4251076451	DJOHAN	212.122.389,-	MNC	Norek
		WIDODO		2060100009	50700
				an DJ	OHAN
				WIDODO	
5	50134761	LAKSONO	100.000.000,-	Panin	Norek
		NENGGALA		1362358539	an
				LAKSONO	
				NEGGAL	

JUMLAH 731.486.075,-

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGGELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah

Halaman. 16 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

Premi

8

Nomor Handphone 0816841611
Email iwiharia@gmail.com
Nomor KTP 01 1158 0012

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa:

Rp. 54.000.000,-

Dirumah menjadi No. Data Semula 016841611 08782196662 No Handphone 2 Alamat Email iwiharia@gmail.com jayawiharja@yahoo.com kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia, sebagai berikut:

	3.1	
No.	Dokumen	Keterangan
1	Formulir pengajuan	Terdakwa Download di Web dan dikirim juga
		via email dari CS Manulife
2	FC Cover Buku	Dibuka oleh orangnya ABIT TAMLICHA Als
	Tabungan	CEKBIT menggunakan identitas JAYA
		WIHARJA WONG
3	FC Cover Buku	Dibuka oleh sdr. FAJAR orangnya RAHMAT
	Tabungan BJB	menggunakan identitas JAYA WIHARJA
	Syariah	WONG
4	Surat Tanda	Terdakwa edit sendiri di Handphone OPPO F
	Laporan Kehilngan	3 dengan aplikasi Photoshop Express.
	Kepolisian	

Bahwa proses yang terdakwa lakukan terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis asuransi Manilife atas nama JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

1-Feb- Terdakwa menghubungi kantor Manulife MOOS cabang

Halaman. 17 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 18 Bogor, untuk menanyakan nilai tunai dan nomor polis, putusan.mahkamahagung.go.id namun terdakwa disarankan untuk menghubungi

Customer Service Jakarta.

2-Feb-

18

Kemudian terdakwa menghubungi Customer Service dengan Call Center Manulife 08001606060 untuk menanyakan nilai tunai, jatuh tempo dan Nomor Polis dengan diverikasi dengan pertanyaan:

1	Nomor	Tidak ingat
2	Tanggal Lahir	01-11-1958
3	Nama lengkap	JAYA WIHARJO WONG
4	Nomor Handphone	0816841611
	Nomor rumah	02155964439
5	Email	iwiharia@gmail.com
6	Ahli waris	Adi Witarsa
7	Alamat Surat menyurat	Jl. Pinisi Permai 5 No. 7 Pa Indah Kapuk, Jakarta Utara
8	Kode Pos	Tidak ingat
Kemu	dian terdakwa dib	perikan nomor polis vaitu

4262272190 dan nilai tunai sebesar Rp. 258.523.524,-(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor Hp dari 62816841611 ke 62895370743173 dan perubahan alamat email dari JWIHARJA@gamil.com ke sunil226@yahoo.com.

Selanjutnya diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk aktifasi perubahan tersebut.

9-peb-Selanjutnya terdakwa menghubungi Customer Service untuk menanyakan status perubahan alamatnya dan 18 berapa maksimal loan yang bisa diambil, dan disampaikan waktu prosesnya menunggu 3 (tiga) hari kerja untuk pendaftaran ulang.

Kemudian 15terdakwa menghubungi ke CS untuk

Halaman. 18 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id
-18 Customer Service melakukan verifikasi ulang, dan cek di
BPR belum ada register dan penerimaan pinjaman polis.

Kemudian terdakwa telephone ke CS lagi. CS menginformasikan bahwa fomulir pengajuan sudah diterima dari mailing dan menginfokan ke nasabah untuk menunggu konfirmasi dari Manulife.

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor telepon rumah dari 02155964439 ke 213805501 dan nomor telepon kantor dari 0213805500 ke 213805501 melalui CWS (client web site).

- Terdakwa menghubungi Customer Service untuk
 menanyakan status pinjaman polis dan CS menanggapi
 dengan menginfokan bahwa proses masih dalam pengecekkan dokumen.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan
 Feb menanyakan status proses pinjaman polisnya dan CS
 -18 menanggapi bawah hasil dari seleksi terdapat perbedaan tanda tangan dan minta nasabah untuk datang langsung ke CS walk in untuk melengkapi surat perbedaan tanda tangan.
- 23- Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan Feb menginformasikan bahwa sudah mengirimkan dokumen -18 pembatalan polis.

Yang mengirimkan adalah sdr. FAJAR berupa:

- Form Pinjaman Polis.
- Foto copy KTP an. Jaya Wiharja
- Foto copy Cover Buku Tabungan BJB Syariah atas nama Jaya Wiharja.
- Kemudian terdakwa melakukan perubahan alamat email dari sunil226@yahoo.com ke JWIHARJA@gmail.com dan
 nomor Hp dari 62895370743173 ke 62816841611. Dan perubahan nomor telepon rumah dari 213805501 ke 02155964439 dan nomor telepon kantor dari 213805501 ke 0213805500.

Halaman. 19 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mah 20- Dan per putusan.mahkamahagung.go.id kamah Agung Republik Indonesia ubahan alamatemait dari JWIHARJA @gmail.com

ke jayawiharja@yahoo.com.

18

21-Kemudian terdakwa menghubungi ke CS menanyakan Au proses pembatalan polis dan CS menginfoka bahwa

pengajuan masih ditindaklanjuti dan proses maksimal 7 g-

18 (tujuh) hari kerja.

Namun pencairan dana polis nasabah JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife belum berhasil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalammelakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sebagai perbuatan berlanjut; Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan

Halaman. 20 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada tersebut putusan.mahkamahagung.go.id seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu",perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.
- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa menghubungiCall Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Pemegang		Perubahan Data
		Polis		
1	4252819083	PRADONO		Email :
		JOKO	Т	pradono.himawan@yaho.com
		HIMAWAN		No HP : 087889291904
2	4252819109	PRADONO		Email :
		JOKO	Т	pradono.himawan@yaho.com
		HIMAWAN		No HP: 087889291904
3	50134762	LAKSONO		Email :

Halaman. 21 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NENGGALA laksono.nenggala@yahoo.com

putusan.mahkamahagung.go.id

No HP: 081808493567

4	4251076453	DJOHAN	Email	
•	1201010100	WIDODO	widododjohan@gmail.com	•
			No HP: 081934645254	
5	4251076461	DJOHAN	Email	
		WIDODO	widododjohan@gmail.com	

No HP: 081934645254

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian danjuga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor	Nama	Nominal	Transfer	ke Bank
	Polis	Pemegang Polis	Pencairan (Rp)		
1	4252819109	PRADONO	85.000.000,-	DKI	Norek
		JOKO T	20.462.491,-	55523000	0421 an
		HIMAWAN	,	PRADON	IO JOKO
				T HIMAW	'AN
2	4252819083	PRADONO	85.000.000,-	DKI	Norek
		JOKO T		55523000	0421 an

Halaman. 22 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

T HIMAWAN

3	4251076453	DJOHAN	208.669.064,-	MNC	Norek
		WIDODO		2060100	00950700
				an	DJOHAN
				WIDODC)
4	4251076451	DJOHAN	212.122.389,-	MNC	Norek
		WIDODO		2060100	00950700
				an	DJOHAN
				WIDODC)
5	50134761	LAKSONO	100.000.000,-	Panin	Norek
		NENGGALA		1362358	539 an
				LAKSON	0
				NEGGAL	_

JUMLAH

731.486.075,-

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGGELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa:

Halaman. 23 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Semula Burumah menjadi

putusan.mahkamahagung.go.id

1 No 016841611 08782196662

Handphone

Alamat Email iwiharia@gmail.com jayawiharja@yahoo.com kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia diantaranya juga memalsukan Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting No. 02/08/2018/SK/TJ.PRIOK yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Tanjung Priok, dengan dibantu oleh ABIT TAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masing-masing, sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Yang membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya:
		a. Buka rekening atas nama Nasabahb. Memegang Buku Rekening dan KartuATM
		c.Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
		d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya
		a. Buka rekenign atas nama Nasabahb. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
		c.Kirim Formulir dan persyaratan ke Menulife via JNE
3	LAKSONO NENGGALA	d. Menstransfer dan menarik tunai dana di Rekening PRADONO JOKO T. HIMAWAN BANG WAN tugasnya:
		a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
		c. Kirim Formulir dan persyaratan ke

Halaman. 24 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menstrasfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGGALA
- Bahwa rekening Bank yang sebelumnya telah dibuka oleh ABIT TAMLICHA Als CEK BIT dan BANG WAN, didaftarkan menggunakan identitas (KTP) yang diduga palsu dan di terima saksi ABIT TAMLICHA dari terdakwa melalui Email pradonojokot@yahoo.com(pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut. Dan saksi ABIT TAMLICHA memesannya kepada ARIS Als DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing:

No	Atas nama KTP	Kodya	Foto Yang dipakai
1	PRADONO JOKO T	Jakarta Timur	Saksi ABIT TAMLICHA
	HIMAWAN		
2.	PAUL BUDIYANTO	Jakarta Utara	Saksi ABIT TAMLICHA
3.	DJOHAN WIDODO	Jakarta Utara	sdr. JAFAR
4.	AJIE KUSNADI KHOE	Jakarta Utara	sdr. JAFAR
5.	HENDRA ARIADINATA	Depok	sdr. IWAN
6.	NIKO ANTONIO	Tangerang	sdr. WAN Lampung
	SUSANTO		

Setelah KTP palsu tersebut, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank, lalu saksi ABIT TAMLICHA memberikan nomor rekening tersebut kepada terdakwa melalui SMS dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209. Kemudian setelah didaftarkan ke Bank uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa telah masuk ke setiap rekening penampung yang telah disediakan lalu uang tersebut ditarik tunai melalui ATM Prima dan selanjutnya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Nasabah

Pembagian Hasil

1	DJOHAN WIDODO	a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm)
	dana cair sekitar Rp.	Ansari sebesar Rp. 100.000.000,-
	420.000.000,-	b. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp.

190.000.000,-

c. Tidak ingat Rp. 40.000.000,-

2 PRADONO JOKO T a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm)
HIMAWAN dana cair Ansari sebesar Rp. 130.000.000,-

Halaman. 25 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp. b. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. putusan.mahkamahagung.go.id 210.000.000,-

80.000.000,-

3 LAKSONO a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) NENGGALA dana cair Ansari sebesar Rp. 60.000.000,sekitar Rp. b. Bang Wan sebesar Rp. 30.000.000,-100.000.000,c. Potongan/salah transfer Rp. 10.000.000,-

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalammelakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- ---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sebagai perbuatan berlanjut; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmemakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman. 26 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN AIS ZAINUN AIS PRADONO

putusan.mahkamahagung.go.id
JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN
WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI
mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga
kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000
(lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap,
berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama
ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.

Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa Manulife langsung menghubungiCall Center 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai

No.	No. Polis	Pemegang Po	olis	Perubahan Data
1	4252819083	PRADONO		Email :
		JOKO	Т	pradono.himawan@yaho.
		HIMAWAN		com
				No HP: 087889291904
2	4252819109	PRADONO		Email :
		JOKO	Т	pradono.himawan@yaho.
		HIMAWAN		com
				No HP : 087889291904
3	50134762	LAKSONO		Email :
		NENGGALA		laksono.nenggala@yaho
				<u>o.com</u>
				No HP: 081808493567

Halaman. 27 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



4 4251076453 DJODAN putusan.mahkamahagung.go.id WIDODO

widododjohan@gmail.com

No HP: 081934645254

5 4251076461

DJOHAN

Email

WIDODO widododjohan@gmail.com

No HP: 081934645254

berikut:

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jende. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor	Nama	Nominal	Transfer ke Bank
	Polis	Pemegang Polis	Pencairan (Rp)	
1	4252819109	PRADONO	85.000.000,-	DKI Norek
		JOKO T	20.462.491,-	55523000421 an
		HIMAWAN		PRADONO JOKO
				T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO	85.000.000,-	DKI Norek
		JOKO T	20.232.130,-	55523000421 an
		HIMAWAN	,	PRADONO JOKO
				T HIMAWAN

Halaman. 28 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id WIDODO

206010000950700

an DJOHAN

WIDODO

4 4251076451

DJOHAN

212.122.389,-

MNC Norek

WIDODO

206010000950700

an

DJOHAN

WIDODO

50134761

LAKSONO

100.000.000,-

Panin

Norek

NENGGALA

1362358539

an

LAKSONO

NEGGAL

JUMLAH

731.486.075,

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGGELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
		Napuk Jakaita Otaia
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa:

No. Data

Semula

Dirumah menjadi

Halaman. 29 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id Handphone

2

Alamat Email iwiharia@gmail.com jayawiharja@yahoo.com kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia diantaranya juga memalsukan Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting No. 02/08/2018/SK/TJ.PRIOK yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Tanjung Priok, dengan dibantu oleh ABIT TAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masing-masing, sebagai berikut:

Sebagai belikut.		
No.	Nama Nasabah	Yang membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya:
		- Buka rekening atas nama Nasabah
		- Memegang Buku Rekening dan Kartu
		АТМ
		- Kirim Formulir dan persyaratan ke
		Manulife via JNE
		- Mentransfer dan menarik tunai dana di
		Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya
	HIMAWAN	
		- Buka rekenign atas nama Nasabah
		- Memegang Buku Rekening dan Kartu
		ATM
		- Kirim Formulir dan persyaratan ke
		Menulife via JNE
		- Menstransfer dan menarik tunai dana
		di Rekening PRADONO JOKO T.
		HIMAWAN
3	LAKSONO NENGGALA	BANG WAN tugasnya:
		- Buka rekening atas nama Nasabah
		Memegang Buku Rekening dan Kartu
		ATM
		- Kirim Formulir dan persyaratan ke
		Manulife via JNE

Halaman. 30 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menstrasfer dan menarik tunai dana di

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening LAKSONO NENGGALA

Bahwa terdakwa menyuruhsaksi ABIT TAMLICHA Als CEK BIT dan BANG WAN (DPO) untuk membuka beberapa rekening bank, dengan cara didaftarkan menggunakan identitas (KTP) yang diduga palsu, yang saksi ABIT TAMLICHA terima dari terdakwa melalui Email pradonojokot@yahoo.com(pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut. Dan saksi ABIT TAMLICHA memesannya kepada ARIS Als DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing:

PRADONO JOKO T	Jakarta Timur	Saksi ABIT TAMLICHA			
HIMAWAN					
PAUL BUDIYANTO	Jakarta Utara	Saksi ABIT TAMLICHA			
DJOHAN WIDODO	Jakarta Utara	sdr. JAFAR			
AJIE KUSNADI KHOE	Jakarta Utara	sdr. JAFAR			
HENDRA ARIADINATA	Depok	sdr. IWAN			
NIKO ANTONIO SUSANTO	Tangerang	sdr. WAN Lampung			
Setelah KTP palsu terseb	ut, kemudian d	dipakai untuk melakukan			
pembukaan rekening di masii	ng-masing Bank	, lalu saksi ABIT TAMLICHA			
memberikan nomor rekening	g tersebut kepa	da terdakwa melalui SMS			
dengan nomor dari 0822 973	6 7770 ke nomo	r 081280280209.Kemudian			
setelah didaftarkan ke Ban	k uang hasil l	kejahatan yang dilakukan			
terdakwa telah masuk ke se	etiap rekening pe	enampung yaitu Bank DKI			
Norek 55523000421 an PRA	ADONO JOKO	T HIMAWAN; MNC Norek			
206010000950700 an DJOH	AN WIDODO; Pa	anin Norek 1362358539 an			
LAKSONO NENGGALA dan	juga ke rekening	g Bank BRI Cab. Meulaboh			
nomor: 017801006816537 an. IRAWATI AS serta rekening Bank BCA					
nomor : 5750309722 an. Desi Alfiani, lalu sebahagian uang tersebut					
ditarik tunai melalui ATM P	rima dan selan	jutnya dibagi-bagi dengan			
rincian sebagai berikut:					
	PAUL BUDIYANTO DJOHAN WIDODO AJIE KUSNADI KHOE HENDRA ARIADINATA NIKO ANTONIO SUSANTO Setelah KTP palsu terseb pembukaan rekening di masii memberikan nomor rekening dengan nomor dari 0822 973 setelah didaftarkan ke Ban terdakwa telah masuk ke se Norek 55523000421 an PR. 206010000950700 an DJOH, LAKSONO NENGGALA dan nomor: 017801006816537 a nomor: 5750309722 an. De ditarik tunai melalui ATM P	HIMAWAN PAUL BUDIYANTO Jakarta Utara DJOHAN WIDODO Jakarta Utara AJIE KUSNADI KHOE Jakarta Utara HENDRA ARIADINATA Depok NIKO ANTONIO SUSANTO Tangerang Setelah KTP palsu tersebut, kemudian pembukaan rekening di masing-masing Bank memberikan nomor rekening tersebut kepa dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomo setelah didaftarkan ke Bank uang hasil terdakwa telah masuk ke setiap rekening pentakwa telah p			

No.	Nama Nasab	Pembagian Hasil
1	DJOHAN WIDOD	O dana a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm)
	cair sekitar	Rp. Ansari sebesar Rp. 100.000.000,-
	420.000.000,-	b.Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp.
		190.000.000,-

Halaman. 31 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia c. Tidak ingat Rp. 40.000.000,-

- putusan.mahkamahagung.go.id 2 PRADONO JOKO **HIMAWAN** dana sekitar Rp. 210.000.000,-
- a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 130.000.000,-
- b. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. 80.000.000,-
- 3 dana cair sekitar Rp. 100.000.000,-
 - LAKSONO NENGGALA a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 60.000.000,
 - b. Bang Wan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - c. Potongan/salah transfer Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa dengan adanya pengajuan pinjaman dana maupun pengakhiran Polis tersebut dan nama rekening di Bank sama dengan nama pemegang Polis, sehingga pihak PT. AJA Manulife merasa yakin dan menstransfer uang sesuai pengajuan ke rekening yang ditunjuk dengan total transfer sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada para pemegang Polis yang seenarnya, ternyata tidak pernah melakukan perubahan data dan mengajukan pinjaman dana sebagian maupun pengakhiran polis ke PT. AJ Munalife dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biayat hidup 1 (satu) tahun di Rutan (10 juta per bulan), pembelian Apartemen Lamontana di Bogor, biaya hidup anak istri 1 tahun (1) juta per bulan) dan biaya lain-lainnya.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalammelakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
 - Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana. ------DAN

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai

Halaman. 32 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang

putusan.mahkamahagung.go.id masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, "Menempatkan, menstransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan, yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010, dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal usul Kekayaan",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.

No. No. Polis Pemegang Polis Perubahan Data

Halaman. 33 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

pradono.himawan@yaho.com

No HP: 087889291904

2	4252819109	PRADONO JOKO	Email :
	THIMAWAN		pradono.himawan@yaho.com
			No HP: 087889291904
3	50134762	LAKSONO	Email :
		NENGGALA	laksono.nenggala@yahoo.com
			No HP : 081808493567
4	4251076453	DJOHAN	Email: widododjohan@gmail.com
		WIDODO	No HP : 081934645254
5	4251076461	DJOHAN	Email: widododjohan@gmail.com
		WIDODO	No HP : 081934645254

- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa menghubungiCall langsung Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (Iima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang

Halaman. 34 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beralamat di Sampoema Startegic Square Jin. Jend. Sudirman KAV. putusan.mahkamahagung.go.id 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang

45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor	Nama	Nominal	Transfer ke Bank
	Polis	Pemegang Polis	Pencairan (Rp)	
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSONO NENGGALA	100.000.000,-	Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NENGGALA

JUMLAH 731.486.075,-

Halaman. 35 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan putusan.mahkamahagung.go.id perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi

Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGGELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain:

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah
		Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-
	Data data wasabab 🖘	This was a second to the secon

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa:

NO.	Data	Semula	Diruman menjadi		
1	No Handphone	016841611	08782196662		
2	Alamat Email	iwiharia@gmail.com	jayawiharja@yahoo.com		
	kemudian terdak	wa mengajukan pengakhira	n polis maupun pinjaman		
	dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi				
	Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manul				
	Indonesia, sebag	gai berikut:			

No.	Nomor	Nama	Nominal	Transfer ke Bank
	Polis	Pemegang	Pencairan	
		Polis	(Rp)	
1	4252819109	PRADONO	85.000.000,-	DKI Norek
		JOKO T	20.462.491,-	55523000421 an
		HIMAWAN	,	PRADONO JOKO

Halaman. 36 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





ıtusan.r	nahkamahagung.	go.id		I I I I I I I I I I	VAIN
2	4252819083	PRADONO	85.000.000,-	DKI	Norek
		JOKO T	20.232.130,-	5552300	0421 an
		HIMAWAN	20.202.100,	PRADO	NO JOKO
				T HIMAV	VAN
3	4251076453	DJOHAN	208.669.064,-	MNC	Norek
Ū	1201010100	WIDODO	200.000.00.,		00950700
		2 0 2 0		an	DJOHAN
				WIDODO	
4	4251076451	DJOHAN	212.122.389,-	MNC	Norek
		WIDODO		2060100	00950700
				an	DJOHAN
				WIDODO)
5	50134761	LAKSONO	100.000.000,-	Panin	Norek
		NENGGALA		1362358	539 an
				LAKSON	Ю
				NEGGAL	_

JUMLAH

731.486.075.-

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa dibantu oleh ABIT TAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masingmasing, sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Yang membantu		
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya:		
		- Buka rekening atas nama Nasabah		
		- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM		
		- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE		
		- Mentransfer dan menarik tunai dana di		
		Rekening DJOHAN WIDODO		
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya :		
		Buka rekenign atas nama Nasabah		
		- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM		

Halaman. 37 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menulife via JNE

- Menstransfer dan menarik tunai dana di T. Rekening **PRADONO JOKO HIMAWAN**
- 3 LAKSONO NENGGALA

BANG WAN tugasnya:

- Buka rekening atas nama Nasabah
- Memegang Buku Rekening dan Kartu **ATM**
- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
- Menstrasfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGGALA
- Bahwa terdakwa menyuruhsaksi ABIT TAMLICHA Als CEK BIT dan BANG WAN (DPO) untuk membuka beberapa rekening bank, dengan cara didaftarkan menggunakan identitas (KTP) yang diduga palsu. Kemudian setelah didaftarkan ke Bank uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa telah masuk ke setiap rekening penampung yaitu Bank DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN; MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO; Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NENGGALA dan juga ke rekening Bank BRI Cab. Meulaboh nomor: 017801006816537 an. IRAWATI AS serta rekening Bank BCA nomor: 5750309722 an. Desi Alfiani, lalu sebahagian uang tersebut ditarik tunai melalui ATM Prima dan selanjutnya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

Nama Nasabah No.

Pembagian Hasil

- Rp. 420.000.000,-
- DJOHAN WIDODO dana d. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 100.000.000,
 - e. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. 190.000.000,-
 - f. Tidak ingat Rp. 40.000.000,-
- **PRADONO JOKO HIMAWAN** dana sekitar Rp. 210.000.000,-
- T c. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 130.000.000,
 - d. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. 80.000.000,-
- 3 LAKSONO dana cair sekitar Rp. 100.000.000,-
- NENGGALA d. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 60.000.000,
 - e. Bang Wan sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman. 38 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia f. Potongan/salah transfer Rp. putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-

- Bahwa dengan adanya pengajuan pinjaman dana maupun pengakhiran beberapa Polis tersebut dan nama rekening di Bank sama dengan nama pemegang Polis, sehingga pihak PT. AJ. Manulife Indonesia merasa yakin dan menstransfer uang sesuai pengajuan ke rekening yang ditunjuk dengan total transfer sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada para pemegang Polis yang sebenarnya, ternyata tidak pernah melakukan perubahan data dan mengajukan pinjaman dana sebagian maupun pengakhiran polis ke PT. AJ Munalife.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dari pencairan Polis para nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - Pembelian 1 (satu) unit apartemen lt. 8 No. 16 (type studio di PT. EMESEN PROPERTI) dengan perincian Booking Fee Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan cicilan dp 8 x Rp. 1.916.311 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) total Rp. 15.330.488.- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sudah di pindah bukukan ke Bilyet Giro Rek. BRI No. 122201000012301.
 - Pengiriman uang menggunakan rekening Bank BCA atas nama Desi Alfiani (istri terdakwa) ke rekening saksi IRAWATI AS (adik kandung terdakwa melalui Bank BRI Cab. Meulaboh nomor: 017801006816537 (uang masuk total: Rp. 49.200.000.- dan uang keluar total: Rp. 11.000.000).
 - Pengiriman uang kepada saksi DESI ALFIANI Binti SYAHRONI (istri terdakwa) melalui rekening Bank BCA nomor: 5750309722 an. Desi Alfiani, dengan transferan sejak tahun 2015 paling kecil Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila di total berjumlah Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang di gunakan saksi DESI ALFIANI untuk kehidupan sehari-hari, biaya hidup terdakwa di Rutan Salemba, dan juga membeli handphone IPHONE X warna silver.
- Bahwa Ahli Marini Yanuarsih sebagai Kepala Subbagian Pengaturan Asuransi Umum dan Reasuransi pada Direktorat Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan

Halaman. 39 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat menurut Pasal 33 60 Perasuransian, "Setiap Orang

putusan.mahkamahagung.go.id dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi,

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah", bahwa terdakwa ZAINUDDIN bin ANSARI tidak memiliki hak atas manfaat dari Polis Asuransi milik Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN, Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. LAKSONO NENGGALA, sehingga ZAINUDDIN bin ANSARI tidak dapat mengajukan penarikan dana investasi/klaim atas Polis Asuran si milik Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN, Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. LAKSONO NENGGALA. Dengan demikian, tindakan ZAINUDDIN bin ANSARI yang melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi dengan cara melakukan pemalsuan tanda tangan dalam rangka pengajuan pencairan dana investasi/klaim atas Polis Asuransi milik Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN, Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. LAKSONO NENGGALA pada Formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link PT AJ Manulife telah memenuhi untuk dikenakan ketentuan Pasal 78 Jo Pasal 33 UU Perasuransian.

Bahwa Ahli Hardi Setiyo. SH., berpendapat yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah : "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ". Dan yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Uang (TPPU) adalah "Setiap Pencucian Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Hak Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Halaman. 40 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



putusan.mahkámahagung.go.id
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ". sedangkan TPPU
secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah : " Setiap orang yang
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Dengan demikian
Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh
tersangka ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui:

- a) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
- b) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang betujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
- c) Melakukan transaksi dengan cara tunai menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- d) Membelanjakan hasil tindak pidana berupa tanah, mobil, rumah, gedung, atau barang lain, dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama pihak lain misalnya atas nama istri/suami, anak, atau orang lain, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang

Halaman. 41 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak putusan.mahkamahagung.go.id pidana tersebut tidak diketahui.

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugiaan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **DELINA PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa telah terjadi permintaan perubahan data pada 5 (lima) polis nasabah di PT. A.J. Manulife Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, dimana saksi mendapat informasi pelaku mengaku sebagai pemilik Polis dengan melakukan perubahan terkebih dahulu berupa nomor handphone dan alamat email, lalu setelah perubahan data di ketahui pelaku bernama ZAINUDIN ia Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN

Halaman. 42 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBIN (Alm) ANSARI pada awal bulan

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 mengajukan
penarikan dana baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pelaku yaitu
terdakwa ZAINUDI dengan cara di transfer ke rekening Bank atas nama
rekening yang sama dengan pemilik polis.

 Bahwa adapun rincian terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah:

Nomor Polis4252819083

Data Polis: Keterangan:

Pemegang Polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN
Tertanggung CLARISSA FELICYA HIMAWAN

Efeective Date 21/03/2012 Issued Date 27/03/2012

Nama Produk Manulife Investment Protector

Cara Bayar Annually
Masa Bayar Single premi
Premi Rp100.000,000

Status Polis Fully Paid

Agent B. INDRIANI KUKUH

Kode Agent 372836
Cabang (J. MEGA)
Status Agent Active

Nomor Polis 50134761

Data Polis: Keterangan:

Pemegang Polis LAKSONO NENGGALA
Tertanggung LAKSONO NENGGALA

Efeective Date 18/10/2000 Issued Date 23/11/2000

Nama Produk Proinvest Gold Baseplan

Cara Bayar Annually
Masa Bayar 20 tahun
Premi Rp9,077,500

Status Polis Premium Paying

Agent DARMAWAN PRAKARSA

Kode Agent 354160 Cabang (J. PUSAT)

Status Agent Active

Kronologis Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGGAL.

Halaman. 43 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 27-Dec-17 Nasabah email ke CS id melalui alamat email:

putusan.mahkamahagung.go.id laksono.nenggala@yahoo.comuntuk minta merubah nomor HP

dan email address menjadi:No HP: 081808493567Email: laksono.nenggala@yahoo.com ditanggapi oleh HESTY untuk perubahan tersebut disyaratkan melengkapi Formulir

Pengkinian Data beserta copy id.

4-Jan- Nasabah kirimkan Formulir Pengkinian Data yang telah diisi

2018 dan ditandatangani beserta copy id, email diterima oleh EVI

SUSANTI

12-Jan-18 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 10

Januari 2018 penarikan sebagian dana sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berkas dikirim melalui kurir Pandu Logistik diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy

23-Jan-18 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan

Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA

(percakapan terekam)

23-Jan-18 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 25

Januari 2018 keRekening Panin Cibubur Acct No. 1362358539 atas nama Laksono Nenggala diproses oleh ADRIAN

NUPATRA approved by NOVITA ANGGRAINI.

05-Feb-18 Istri Pemegang Polis menghubungi call center diterima oleh

Yuliana Prestisia, menginfokan dapat surat Partial Surrender Rp.100juta. Tp Pemegang Polis tidak mengajukan partial. CS infokan bahwa proses sudah selesai dan arankan kordinasikan

dgn Darmawan Prakarsa (agen).

Nomor Polis 4251076453

Data Polis: Keterangan :

Pemegang Polis DJOHAN WIDODO

Tertanggung JACQUELINE WIDODO

Efeective Date 15/06/2007 Issued Date 26/06/2007

Nama Produk Manulife Investa Platinum 10

Cara Bayar Annually Masa Bayar 10 tahun

Premi Rp32,937,600

Status Polis Fully Paid

Agent WESLYANA MERLIYANTI – SFP

Kode Agent 363019

Cabang (J. GOLDEN PRIME)

Halaman. 44 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id Kronologis Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO.

- 27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mencurigakan.
- 2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID melalui alamat email: widododjohan@gmail.com diterima oleh Hesty, kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076453 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)
- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tql 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah by phone sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis, kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika
- 16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp.208.669.064,06 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat koma enam rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.

Nomor Polis 4251076461

Data Polis: Keterangan :

Pemegang Polis BRANDONWIDODO
Tertanggung DJOHAN WIDODO

Efeective Date 15/06/2007 Issued Date 26/06/2007

Nama Produk Manulife Investa Platinum 10

Cara Bayar Annually Masa Bayar 10 tahun

Premi Rp32,937,600

Status Polis Fully Paid

Agent WESLYANA MERLIYANTI - SFP

Kode Agent 363019

Cabang (J. GOLDEN PRIME)

Status Agent Active

Halaman. 45 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





27-Dec-17

h Agung Republik Indonesia

o.id Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang

diterima

Yogyakarta menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan

oleh

Ista

Prasetyani

karena mancurigakan

2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID diterima oleh Hesty

kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa

Form Pengkinian Data Polis 4251076461 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no

confirmation call)

8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim

melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh

Bahri/Dedy

15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama

dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi

Susanti

Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan 16-Jan-18

Pengakhiran Polis kondirmasi dilakukan oleh Ajeng

Kartika

16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada

> tanggal 17 Januari 2018 sejumlah 212.122.389,73 (dua ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN **WIDODO** diproses oleh MARSHA **FAUZIA**

KUSUMAWARDANI.

- Bahwa pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN bertindak seolah-olah bertindak sebagai pemegang polis asli mengajukan penarikan dana sebagian atau seluruhnya terhadap polis asuransi di PT. AJ Manulife Indonesia, dengan cara pelaku sebelumnya mengajukan perubahan data terkait no handphone dan alamat email milik pemegang polis asli, seluruh perubahan tersebut sudah di konfirmasi dan di setujui oleh CS kepada no handpone yang baru dan yang bersangkutan bisa menjawab semua clue/ pertanyaan kunci terkait data nasabah pemegang polis.
- Bahwa pelaku mengirimkan form penarikan dana/pencairan polis sesuai dengan identitas pemegang polis asli ke manulife, dengan melampirkan identitas palsu seolah-olah itu adalah identitas pemegang polis asli, surat

Halaman. 46 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia keterangan kehilangan buku polis dari kepolisian dan melampirkan buku

usan.mahkamahagung.go.id tabungan dengan rekening atas nama yang sama dengan pemegang polis untuk prose pencairannya.

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).
- Bahwa adapun bukti yang dapat saksi jelaskan berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat permintaan asuransi jiwa atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
 - 1 (satu) bundel fotocopy form dan print email permintaan perubahan data atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
 - 1 (satu) bundel fotocopy formulir pengajuan partial surrender dan/atau full surrender atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer dari perusahaan atas pengajuan partial surrender dan/atau full surrender atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **BENGAR SP. GURNING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN AIS PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di PT. AJ. Manulife Indonesia pada bagian Legal.
- Bahwa telah terjadi permintaan perubahan data pada 5 (lima) polis nasabah di PT. A.J. Manulife Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, dimana saksi mendapat informasi pelaku

Halaman. 47 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengaku sebagai pemilik Polis dengan merakukan perubahan terkebih

putusan.mahkamahagung.go.id
dahulu berupa nomor handphone dan alamat email, lalu setelah
perubahan data di ketahui pelaku bernama ZAINUDIN ia Als ZAINUN Als
PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN
WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan
Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 mengajukan
penarikan dana baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pelaku yaitu
terdakwa ZAINUDIN dengan cara di transfer ke rekening Bank atas nama
rekening yang sama dengan pemilik polis.

- Bahwa terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang saksi laporkan diketahui juga oleh :
 - Bagian POS(Policy Owner Service) atas nama NOVITA ANGGRAINI (Leader).
 - Bagian Customer Service atas nama DELINA PURNAMA.
 - Bagian Agent atas nama MELANIT.
 - Pemegang Polis atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa adapun bukti yang diperlihatkan berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen asuransi Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190.
 - 1 (satu) bundel form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018.
 - 1 (satu) bundel form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018.
 - 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018.
 - 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa prosedur terkait pinjaman polis asuransi, pengakhiran polis dan perubahan data polis saksi tidak begitu memahaminya karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi, hal tersebut dapat dijelaskan secara detil oleh bagian operation, yaitu NOVITA ANGGRAINI. Namun secara umum dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Prosedur pinjaman polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Halaman. 48 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pinjaman

putusan.mahkamahagung.go.id
polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing.

Adapun syarat untuk pengajuan pinjaman polis adalah maksimal sebesar 80 % dari nilai tunai atas polis yang dimiliki oleh nasabah dengan melampirkan dokumen copy identitas diri dan copy buku rekening kemana dana akan di transfer.

- b. Prosedur pengakhiran polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:
 - Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengakhiran/penutupan polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing, dengan melampirkan dokumen copy identitas diri, buku polis asli atau jika buku polis asli hilang dapat dilampirkan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan copy buku rekening kemana dana akan di transfer.
- c. Prosedur perubahan data polis asuransi PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut: Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir perubahan data polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing, dengan melampirkan dokumen copy id.
- Bahwa adanya indikasi pemalsuan dokumen asuransi, terhadap pengajuan pengakhiran polis atas nama JAYA WIHARJA WONG setelah menerima adanya laporan dari bagian operation yang menyampaikan bahwa terjadi indikasi pemalsuan dokumen asuransi, dimana modus yang digunakan sama seperti modus penipuan pada kejadian yang telah kami laporkan kepada kepolisian sebelumnya, yaitu berawal dari pelaku yang mengaku sebagai nasabah melakukan perubahan data terkait no. telp dan alamat email nasabah, kemudian pelaku mengajukan pembatalan/pengakhiran polis asuransi milik nasabah dengan melampirkan formulir pengajuan pembatalan/pengakhiran polis asuransi, copy id, surat keterangan hilang buku polis dari kepolisian dan copy buku tabungan dimana nama pemilik rekening sama dengan nama pemegang polis.
- Bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen asuransi yaitu dari adanya perbedaan tanda tangan dalam aplikasi permohonan pembatalan polis dan hasil konfirmasi kepada nasabahnya yang asli yaitu JAYA WIHARJA WONG, dimana saksi JAYA WIHARJA WONG mengatakan tidak pernah mengajukan perubahan data dan permohonan pengakhiran/pembatalan polis asuransi miliknya.

Halaman. 49 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda

san.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Bahwa akibat kejadian ini kerugian secara material belum ada, namun terdapat potensi kerugian jika pengajuan tersebut berhasil dicairkan yaitu sebesar nilai tunai pemegang polis asuransi an. JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp. 258,523,524.57 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma lima tujuh) dan serta terdapat kerugian immaterial yang dialami oleh perusahaan terkait den gan reputasi perusahaan, sedangkan sebelumnya terdakwa sudah berhasil melakukan pencairan dana dari polis PT. Manulife Indonesia sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 3. Saksi **MOCHAMAD RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN AIS PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS DJOHAN WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi bekerja sebagai customer service call center di PT. A.J.
 Manulife Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksisebagai *customer service call center* di PT. A.J. Manulife Indonesia adalah menerima telepon dari nasabah dan menginformasikan sesuai dengan permintaan dari nasabah yang berhubungan dengan polis asuransinya. Terdapat beberapa bagian penugasan yaitu, *request, inquiry* dan *complaint*. Dalam hal ini yang bertanggung jawab sebagai leader atau manajer saksiadalah sdri. SUSIATI.
- Bahwa adanya kejadian ini dari bagian legal di PT. AJ. Manulife Indonesia, menyebutkan telah menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman. 50 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seseorang dan saksitidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut.

seseorang dan saksitidak mengetahui stapa pelaku tindak pidana tersebut.
usan.mahkamahagung.go.id
Yang dilakukan di Kantor PT. A.J. Manulife Indonesia, Sampoerna
Startegic Square JI. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DELINA PURNAMA yang merupakan head of complaint PT. A.J. Manulife Indonesia, dan saksi mengetahuinya sejak saksi bekerja di perusahaan tersebut. Namun saksi tidak mengenal dengan yang bernama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
- Bahwa terkait pelayanan terhadap nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu :
 - Pertama nasabah menghubungi call center manulife, kemudian jika nasabah ingin request untuk merubah data, saksiselaku CS (inbound) akan input data terbaru nasabah ke sharing folder yang ada di sistem, setelah itu akan ada PIC yang akan mengkompulir dan akan dilakukan konfirmasi kepada nasabah oleh tim outbond (tim konfirmasi).
 - Sebelum nasabah mengajukan request, saksimelakukan verifikasi data terkait dengan data premier: tanggal lahir pemegang polis, no telepon pemegang polis yang terdaftar, alamat surat menyurat.
 - Data sekunder: alamat email, data ahli waris, no identitas ktp, nominal premi, nama agent, cara pembayaran, dll.
 - Dalam proses verifikasi tersebut minimal 3 (tiga) item bisa di jawab oleh nasabah maka, akan dinyatakan lolos verifikasi dan jika ingin melakukan pengkinian data proses pengajuan bisa diajukan.
- Bahwa rekaman percakapan antara saksidengan terduga pelaku yang mengaku sebagai sdr. DJOHAN WIDODO pada tanggal 26 Januari 2018, merupakan percakapan awal terkait verifikasi data dimana terduga pelaku tidak berhasil menjawab pertanyaan verifikasi dan pelaku langsung menutup teleponnya. Sedangkan rekaman percakapan antara saksidengan pelaku yang mengaku sebagai PRADONO JOKO T HIMAWAN pada tanggal 9 November 2017, dengan berisikan tentang pertanyaan pelaku terkait dengan proses pencairan polis asuransinya, namun saksimenjelaskan bahwa terdapat kekurangan dokumen terkait fotocopy KTP yang sudah tidak berlaku dan nasabah konfirmasi akan mengirimkan kembali. Kemudian telepon ditutup.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman. 51 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4. Saksi LAKSONO NENGGALA dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa adanya tindak pidana tersebut ketika menerima SMS dari Manulife sekira bulan Februari 2018 terkait dengan adanya penciran dana dari polis milik saya, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saksimerasa tidak pernah melakukan pengajuan penarikan dana kepada Manulife.
- Bahwa saksi meminta istri saksimenelpon kepada Manulife, untuk memastikan kebenaran pencairan tersebut. Dan saksimembuat surat penyanggahan terkait pencairan tersebut, serta menghubungi agen asuransi saksisdr. DARMAWAN PRAKARSA. Setelah itu saksidatang langsung ke Manulife.
- Bahwa setiba di Manulife saksi menanyakan hal tersebut, dan meminta form pengajuan pencairan yang diajukan, ternyata baru saksiketahui bahwa dalam form pengajuan tersebut terdapat perbedaan dengan KTP dan tanda tangan saksiyang sebenarnya.
- Bahwa setelah itu dilakukan verifikasi oleh pihak manulife dan dilakukan proses pemulihan terhadap polis milik saksidi Manulife.
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife jumlah polis asuransi yang telah dicairkan oleh terduga pelaku dari polis yang saksimiliki adalah Polis nomor 50134761 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife, adapun cara pelaku mencairkan polis asuransi milik saya, dilakukan dengan cara memalsukan identitas milik saya, dimana pelaku melakukan perubahan data terkait alamat email dan no handphone milik saksiyang terdapat dalam data base asuransi manulife, dan mengajukan permohonan pencairan polis seolaholah itu adalah saksisendiri selaku pemegang polis yang melakukannya.
- Bahwa untuk saat ini polis yang saksimiliki telah dipulihkan menjadi aktif kembali dan dana sudah kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdri. DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, dan sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa saksi memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia,
 Saksimembeli produk asuransi Manulife sejak tahun 2000, melalui agen asuransi manulife sdr. DARMAWAN PRAKARSA.
- Bahwa sejak penandatangan polis hingga terjadinya masalah ini, saksibelum pernah melakukan perubahan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.

Halaman. 52 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian

usan.mahkamahagung.go.id
maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang
saksimiliki di asuransi Manulife.

- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening buku tabungan Bank Panin Cab. Cibubur Acct No 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 5. Saksi **ABIT TAMLICHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Zainudin Als Zainun Bin Ansari (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesiberalamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain.
- Bahwa perbuatan saksi bermula sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang dilakukan terdakwa setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDIN Als ZAINUN.
- Bahwa yang menjadi dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi. Sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut:Formulir pengajuan; FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO;FC Cover Buku

Halaman. 53 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi

usan.mahkamahagung.go.id
LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; serta Surat
Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO
JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN
WIDODO.

- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis yang dilakukan Terdakwa ZAINUDI sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi. Setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut:
 - PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.
 - PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto saksi ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN;
- Bahwa alasan membuka rekening dengan atas nama orang lain tersebut adalah karena sesuai permintaan dari Terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN dan rekening tersebut untuk menerima uang.
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan di Bank tersebut, saksi menggunakan dokumen berupa KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO

Halaman. 54 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan dokumen KTP Palsu. Yang terdakwa peroleh dari saksi

zan.mahkamahagung.go.id ZAINUDIN melalui email yaitu <u>pradonojokot@yahoo.com</u> (pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut di atas.

- Bahwa atas data dalam dokumen tersebut, terdakwa memesannya melalui ARIS Als DANIL di daerah Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Dan setelah KTP palsu tersebut jadi, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank.
- Bahwa setelah nomor rekening di Bank tersebut dibuat, lalu terdakwamemberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui sms dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209.
- Bahwa Buku Tabungan rekening tersebut adalah sebagian sudah dibuang
 / dibakar karena sudah tidak dipakai lagi, sedangkan Kartu ATM sudah
 hilang / jatuh sekitar tanggal 17 September 2018 di Jalan Kalimalang,
 Bekasi ketika naik motor.
- Bahwa agak sedikit lupa terkait dana yang masuk atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa ZAINUDIN antara lain DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 420.000.000,- dimana saksi ZAINUDIN menerima bagian sebesar <u>+</u> Rp. 190.000.000,-; dan PRADONO JOKO T HIMAWAN Rp. 210.000.000, terdakwa mendapat bagian sebesar +Rp. 80.000.000.
- Bahwa terkait orang-orang yang membantu terdakwa antara lain sdr. JAFAR dan sdr. IWAN tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan sdr. WAN Lampung sudah kembali ke Lampung, dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan orang-orang tersebut.
- Bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut,saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman. 55 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6. Saksi PRADONO JOKO T HIMAWAN dibacakan pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban atas kejadian ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku

kejahatan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui perihal perkara ini, pada awal bulan Februari 2018, karena saksi sendiri yang mengecek Polis Asuransi saksi di PT. A.J. Manulife Indonesia dikarenakan Polis Asuransi saksi ditempat lain juga dibobol oleh pelaku yang saksi tidak ketahui.

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife jumlah polis asuransi yang telah dicairkan oleh terduga pelaku berasal dari 2 (dua) buah polis yang saksi miliki adalah Polis nomor 4252819083 sebanyak Rp.105.232.130 (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) dan Polis nomor 4252819109 sebanyak Rp.105.462.491 (seratus lima juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah), sehingga total sebanyak Rp. 210.747.227,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan customer service dari pihak manulife, adapun cara pelaku mencairkan polis asuransi milik saksi, dilakukan dengan cara memalsukan identitas milik saksi, dimana pelaku melakukan perubahan data terkait alamat email dan no handphone milik saksi yang terdapat dalam data base asuransi manulife, dan mengajukan permohonan pengakhiran polis seolah-olah itu adalah saksi sendiri selaku pemegang polis yang melakukannya.
- Bahwa ada memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, Saksi membeli produk asuransi Manulife sejak tahun 2012. Mulanya saksi bertemu dengan agen asuransi bernama Ibu B. INDRIANI KUKUH di sekitar bulan Maret tahun 2012 dan dipresentasikan /atau dijelaskan mengenai produk produk serta keunggulannya dari asuransi Manulife. Setelah dijelaskan, saksi menjadi tertarik untuk membeli produk dari asuransi Manulife karena keunggulan keunggulan yang ditawarkannya. Produk yang saksi beli bernama "Manulife Investment Protector" dengan 2 nomor polis yang berbeda untuk kedua anak saksi sebagai tertanggungnya. Saat itu agent juga menjelaskan tata cara pembayar polis dapat dilakukan dengan cara pendebitan /atau transfer melalui salah satu rekening Bank milik manulife yang ditunjuk oleh pemegang polis, dan oleh karena dijelaskan hal tersebut maka saksi menggunakan Bank yang saksi tunjuk, untuk dilakukan pendebitan pembayaran polis asuransi milik saksi.

Halaman. 56 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Bahwa adapun keterangan Polis asuransi yang saksi miliki di asuransi putusan.mahkamahagung.go.id Manulife;

- Bahwa saksi menerangkan ada memiliki asuransi lain di Prudential sejak bulan Januari tahun 2004, Allianz sejak bulan Maret tahun 2005 dan AIA sejak bulan November tahun 2016.
- Bahwa sejak penandatangan polis hingga terjadinya masalah ini, belum pernah melakukan perubahan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksi miliki di asuransi Manulife.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima manfaat atau mengajukan klaim terkait dengan polis asuransi yang saudara miliki di PT. A.J. Manulife Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening Bank DKI Cab.
 Pasar Enjo-JAKARTA no rekening 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan/membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 03 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi a.n. PRADONO JOKO T HIMAWAN dengan nomor polis 4252819083 dan 4252819109.
- Bahwa saksi menerangkan buku polis tersebut tidak hilang dan masih ada pada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 7. Saksi JAYA WIHARJA WONG dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang dilaporkan oleh sdr. BENGAR S.P. GURNING tersebut Sekira bulan Agustus awal, saksi di telepon oleh pihak CS manulife terkait adanya pengajuan pencairan asuransi dan penutupan polis terkait polis asuransi milik saksi di Manulife.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengajukan adanya pencairan asuransi dan/atau penutupan polis terkait polis asuransi milik saksi di manulife.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian dugaan Tindak Pidana
 Pemalsuan Dokumen Asuransi yang dilaporkan oleh sdr. BENGAR S.P.

Halaman. 57 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia GURNING pada saat menerima panggilan dari pihak kepolisian Poda

san.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya pada hari sabtu tanggal 15 September 2018, bahwa telah

terjadi upaya pencairan polis terhadap polis asuransi milik saksi.

- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan sdr. BENGAR S.P. GURNING.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, saksi membeli produk asuransi Manulife sejak tanggal
 1 Oktober 2010. Dengan agen asuransi bernama Ibu MELANI T (sudah resign) namun saksi tidak mengetahui siapa penggantinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun keterangan Polis asuransi yang saksi miliki di auransi Manulife;
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak penandatangan polis hingga terjadinya masalah ini, saksi hanya pernah melakukan pengisian alamat email dari tidak ada menjadi JWIHARJA@gmail.com pada tanggal 16 Juni 2016, setelah itu saksi belum pernah melakukan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama menjadi nasabah asuransi di PT.
 A.J. Manulife Indonesia saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksi miliki di asuransi Manulife.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening Bank BTN Cabang Fatmawati No rek 0058001500004245 atas nama JAYA WIHARJA WONG dan fotocopy buku tabungan Bank BJB Syariah Cabang Cibinong No rek 5260206008525 atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan/membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Polsek Pancoran terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi manulife a.n. JAYA WIHARJA WONG dengan nomor polis 4262272190 dan surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi manulife a.n. JAYA WIHARJA WONG dengan nomor polis 4262272190.Saksi menjelaskan bahwa buku polis tersebut tidak hilang dan masih ada pada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman. 58 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- 1. HARDI SETIYO. SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli berpendapat ahli sudah beberapa kali diminta sebagai Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang baik pada tahap penyidikan maupun di sidang pengadilan.
- Bahwa Ahli berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Ahli menerangkan fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
 - Bahwa Ahli berpendapat Pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan Hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi Keuangan : Adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai Adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan uang tunai kertas dan/atau logam. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan :Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah:

Halaman. 59 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik putusan.mahkamahagung.go.id kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

- Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,
- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa Penyedia Jasa Keuangan Adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.
- Bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Adalah Lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat
 TPPU secara Aktif dan TPPU secara Pasif;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah:
 - "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) "
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah:

Halaman. 60 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, putusan.mahkamahagung.go.id sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Hak Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ".

- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah:
 - "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:
 - 1) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
 - 2) Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
 - 3) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil Tindak Pidana

Halaman. 61 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Harta Kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana salah putusan.mahkamahagung.go.id satunya adalah penipuan maupun tindak pidana lain yang diancam

satunya adalah penipuan maupun tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan informasi dan kronologis sebagaimana tersebut di atas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ABIT TAMLICHA mendapatkan dokumen KTP yang diduga palsu, masing-masing KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO tersebut adalah:
 - a. terdakwa ABIT TAMLICHA mendapatkan data identitas diri masingmasing atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO tersebut dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN melalui Email <u>pradonojokot@yahoo.com</u> (pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut.
 - b. Kemudian dari data tersebut terdakwa ABIT TAMLICHA membuat atau menyuruh membuat KTP palsu kepada sdr. ARIS als DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainudin Als Zainun Bin Ansari (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesiberalamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain.

Halaman. 62 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa perbuatan terdakwa bermula sekitar tahun 2017 hingga tahun

- Isan.mahkamahagung.go.id
 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife
 Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang
 dilakukan terdakwa setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan
 penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi
 ZAINUDIN Als ZAINUN.
 - Bahwa yang menjadi dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi. Sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut:Formulir pengajuan; FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO;FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALA dan saksi DJOHAN WIDODO.
 - Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis yang dilakukan saksi ZAINUDI sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksiPRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi. Setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut:
 - PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.

Halaman. 63 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T.

HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ZAINUDIN Als ZAINUN sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN;
- Bahwa alasan membuka rekening dengan atas nama orang lain tersebut adalah karena sesuai permintaan dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN dan rekening tersebut untuk menerima uang.
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan di Bank tersebut, saksi menggunakan dokumen berupa KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO merupakan dokumen KTP Palsu. Yang terdakwa peroleh dari saksi ZAINUDIN melalui email yaitu pradonojokot@yahoo.com (pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masingmasing nama tersebut di atas.
- Bahwa atas data dalam dokumen tersebut, terdakwa memesannya melalui ARIS Als DANIL di daerah Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Dan setelah KTP palsu tersebut jadi, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank.
- Bahwa setelah nomor rekening di Bank tersebut dibuat, lalu terdakwamemberikan nomor rekening tersebut kepada saksi ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui sms dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209.
- Bahwa Buku Tabungan rekening tersebut adalah sebagian sudah dibuang
 / dibakar karena sudah tidak dipakai lagi, sedangkan Kartu ATM sudah hilang / jatuh sekitar tanggal 17 September 2018 di Jalan Kalimalang, Bekasi ketika naik motor.
- Bahwa agak sedikit lupa terkait dana yang masuk atas perbuatan yang di lakukan saksi ZAINUDIN antara lain DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 420.000.000,- dimana saksi ZAINUDIN menerima bagian sebesar ± Rp.

Halaman. 64 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



utusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mendapat bagian sebesar <u>+</u>Rp. 80.000.000.

- Bahwa terkait orang-orang yang membantu terdakwa antara lain sdr. JAFAR dan sdr. IWAN tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan sdr. WAN Lampung sudah kembali ke Lampung, dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan orang-orang tersebut.
- Bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut,saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar:
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota POLDA METRO JAYA karena melakukan tindak pembobolan dana nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia.
- Bahwa terdakwa di dalam menjalankan perbuatannya tersebut dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIs LAKSONO NENGGALA AIs JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam BAP terdakwa di depan penyidik bermula terdakwa mengetahui data nasabah /

Halaman. 65 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia data Polis atas nama DJOHAN WIDODO, PRADONO JOKO T HIMAWAN

usan.mahkamahagung.go.id dan LAKSONO NENGGALA di Asuransi Manulife dari pembelian database Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu terdakwa menghubungi Call manulifedalam rangkamelakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama pemegang polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan data nasabah di Asuransi Manulife, Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGGALA, Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO, Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO;

- Bahwa benaratas proses verifikasi dan perubahan data tersebut, terdakwa terhadap Polis Asuransi Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA sudah berhasil dicairkan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife melalui saksi ABIT TAMLICHA, sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan;
 - b. FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA;
 - c. FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA;
 - d. Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN
- Bahwa terdakwa dokumen yang dikirimkan kepada Asuransi Manulife merupakan data yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, sdr. LAKSONO NENGGALA, sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam,

Halaman. 66 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



.mahkamahagung.go.id Nomor Sim XL: 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh terdakwa dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa menghubungi Call Center Manulife 08001606060 sejak awal Oktober 2017.

- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan perbuatannya di bantu oleh orang lain yaitu :

No Nama Nasabah Yang Membantu

DJOHAN WIDODO ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya:

a. Buka rekening atas nama Nasabah

b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM

c. Kirim Formulir dan persyaratan ke
 Manulife via JNE

 d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO

2 PRADONO JOKO HIMAWAN T ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya:

a. Buka rekening atas nama Nasabah

b. Memegang Buku Rekening dan Kartu
 ATM

c. Kirim Formulir dan persyaratan ke
 Manulife via JNE

 d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening PRADONO JOKO T HIMAWAN.

3 LAKSONO NENGGALA

BANG WAN tugasnya:

a. Buka rekening atas nama Nasabah

 b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM

c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE

d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGGALA

4 JAYA WIHARJA WONG

RAHMAT tugasnya:

Menghubungi Sdr. FAJAR untuk Membuka rekening atas nama nasabah

FAJAR tugasnya:

a. Membuka Rekening atas nama

Halaman. 67 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

- Kirim Formulir dan persyaratan ke
 Manulife via JNE
- c. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM.
- Bahwa atas pembagian hasil dari pinjaman dana polis dan pengakhiran polis di PT. AJ. Manulife, dengan rincian sebagai berikut:

No Nama Nasabah Pembagian Hasil

1 DJOHAN WIDODO dana a. Tersangka Rp. 190 Juta

cair sekitar Rp. 420 juta b. ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp. 210 c. Potongan / salah Transfer Rp. 20 juta

2 PRADONO JOKO T a. Tersangka Rp. 90 Juta

HIMAWAN dana cair b. ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp. 90 sekitar Rp. 210 juta c. Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta

3 LAKSONO NENGGALA a. Tersangka Rp. 60 Juta
 dana cair sekitar Rp. 100 b. BANG WAN Rp. 30
 juta c. Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta

 Bahwa hasil dari pencairan polis digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No Keperluan Nominal (Rp) 1 Biaya Hidup 1 tahun di Rutan (10 juta per bulan) 120.000.000,-Pembelian Apartemen Lamontana di Bogor 18.300.000,-DP 5 juta Cicilan 1.900.000,- per bulan, sudah 7 kali cicilan 3 Biaya Hidup anak istri 1 tahun (10 juta per bulan) 120.000.000,-Biaya lain-lainnya (bagi saudara, anak yatim) 75.000.000,-**JUMLAH** 333.300.000,-

- Bahwa terakhir melakukan perbuatan dengan mengaku sebagai JAYA WIHARJA WONG kepada pihak Asuransi Manulife awalnya saksi menghubungi Call center Asuransi Manulife selanjutnya konfirmasi data pribadi atas nama nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG kemudian setelah diverifikasi tersangka melakukan perubahan data nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG di Asuransi Manulife;

- Bahwa proses yang terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis asuransi Manulife atas nama JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman. 68 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





san.mahkamahagung.go.id ditangkap bulan Oktober 2015 oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan sejak Pebruari 2016 sampai dengan sekarang di Pengadilan Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, dengan vonis tingkat Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun dan vonis (banding) tingkat Pengadilan Tinggi selama 8 (delapan) tahun sesuai putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PT. DKltanggal 31 Agustus 2016 dan pada tahap kasasi putusan ditolak. Dalam hukuman terdakwa tersebut perkara tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang, dengan membobol akun m-banking Bank Permata atas nama DJOE WINARTO dengan nominal kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan cara melakukan reset password m-banking sehingga password baru dikirim ke no handphone nasabah dimana sebelumnya no hp terdaftar sudah diganti oleh teman terdakwa yang juga sudah di tahan.

- Bahwa menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan temannya bernama ABIT TAMLICHA (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada sekitar 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya, dan saksi ABIT TAMLICHA saat itu ada pernah meminta pekerjaan kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar tahun 2017, ada menyuruh saksi ABIT TAMLICHA untuk membantu terdakwa membuat dan membuka rekening bank menggunakan nama orang lain dengan cara terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksiPRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA.
- Bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ: 4252819109.

Halaman. 69 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asii (legalisir) Formulir Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id Elektronik Nomor SPAJ: 4252819083.

- 3. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ: 4251076461.
- 4. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ: 4251076453.
- 5. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
- 6. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
- 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 4252819083 berikut lampirannya.
- 8. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
- 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 4251076453 berikut lampirannya.
- 10. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
- 11. 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).

Disita dari Saksi DELINA PURNAMA

12. 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.

Disita dari Saksi DESI ALFIANI

- 13. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 14. 1 (satu) bundel print out rekening nomor: 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.

Disita dari Saksi RETNO SAWITRI

15. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.

Halaman. 70 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2018.

Disita dari Saksi DESSY LIDYAWATI

- 17. 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKIKantor Kas Pasar Enjo.
- 18. 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKIKantor Kas Pasar Enjo.
- 19. 1 (satu) bundel print out rekening nomor: 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKIKantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

Disita dari Saksi WIENY PRIMA INDRAWATI

- 20. 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.
- 21. 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor: 04/AB/TR/NR/X/2018 tan ggal 02 Oktober 2018.

Disita dari Saksi DESI ALFIANI binti SYAHRONI

- 22. 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA di Bank Panin Cabang Cibubur.
- 23. 4 (empat) lembar print out rekening nomor: 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

Disita dari Saksi DODY INDRA SUWANDANI

- 24. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.
- 25. 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.
- 26. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

Disita dari Saksi DIAN MARIANI

Halaman. 71 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 28. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.

29. 5 (lima) lembarPrintout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September 2018.

Disita dari Saksi DESSY OCTAVIANI

- 30. 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADI KHOE;
- 31. 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;
- 32. 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;
- 33. 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.
- 34. 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADI KHOE.
- 35. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.
- 36. 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.
- 37. 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.

<u>Disita dari saksi ABIT TAMLICHA als CEK BIT als PRADONO JOKO T.</u> <u>HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN</u>

- 38. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 426227219.
- 39. 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 40. 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 41. 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampirannya.

Disita dari BENGAR S.P. GURNING

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 72 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota POLDA METRO JAYA

usan.mahkamahagung.go.id karena melakukan tindak pembobolan dana nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia.

- Bahwa terdakwa di dalam menjalankan perbuatannya tersebut dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam BAP terdakwa di depan penyidik bermula terdakwa mengetahui data nasabah / data Polis atas nama DJOHAN WIDODO, PRADONO JOKO T HIMAWAN dan LAKSONO NENGGALA di Asuransi Manulife dari pembelian database Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu terdakwa menghubungi Call center manulifedalam rangkamelakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO pemegang polis NENGGALA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan data nasabah di Asuransi Manulife, Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGGALA, Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO, Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO;
- Bahwa benaratas proses verifikasi dan perubahan data tersebut, terdakwa terhadap Polis Asuransi Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA sudah berhasil dicairkan;
- Bahwa dalam mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA di Asuransi Manulife,

Halaman. 73 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





usan.mahkamahagung.go.id ABIT TAMLICHA, sebagai berikut:

- a. Formulir pengajuan;
- b. FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA;
- c. FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA;
- d. Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN
- Bahwa terdakwa dokumen yang dikirimkan kepada Asuransi Manulife merupakan data yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, sdr. LAKSONO NENGGALA, sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam, Nomor Imei 1: 865249039797516; Nomor Imei 2 865249039797508; Nomor Sim XL: 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh terdakwa dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa menghubungi Call Center Manulife 08001606060 sejak awal Oktober 2017.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perbuatannya di bantu oleh orang lain yaitu:

No Nama Nasabah

Yang Membantu

DJOHAN WIDODO

ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya:

- a. Buka rekening atas nama Nasabah
- b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
- c. Kirim Formulir dan persyaratan Manulife via JNE
- d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
- **PRADONO JOKO HIMAWAN**
- T ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya:
 - a. Buka rekening atas nama Nasabah
 - b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
 - c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
 - d. Mentransfer dan menarik tunai dana di

Halaman. 74 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN.

3 LAKSONO NENGGALA

BANG WAN tugasnya:

- a. Buka rekening atas nama Nasabah
- b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
- c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
- d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGGALA
- 4 JAYA WIHARJA WONG

RAHMAT tugasnya:

Menghubungi Sdr. FAJAR untuk Membuka rekening atas nama nasabah

FAJAR tugasnya:

- a. Membuka Rekening atas namaNasabah
- b. Kirim Formulir dan persyaratan keManulife via JNE
- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM.
- Bahwa atas pembagian hasil dari pinjaman dana polis dan pengakhiran polis di PT. AJ. Manulife,
- Bahwa terakhir melakukan perbuatan dengan mengaku sebagai JAYA WIHARJA WONG kepada pihak Asuransi Manulife awalnya saksi menghubungi Call center Asuransi Manulife selanjutnya konfirmasi data pribadi atas nama nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG kemudian setelah diverifikasi tersangka melakukan perubahan data nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG di Asuransi Manulifeberupa:

No Data Jawaban

1 Nama JAYA WIHARJA WONG

2 Nomor Polis 4262272190

3 Tanggal Lahir 01 Nop 1958

4 Alamat JI. Pinisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta

Utara

5 Nomor 0816841611

Handphone

6 Email <u>jwiharja@gmail.com</u>

7 Nomor KTP 01 1158 0012

8 Premi Rp. 54.000.000,-

Halaman. 75 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Bahwa proses yang terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis putusan.mahkamahagung.go.id asuransi Manulife atas nama JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp.

asuransi Manulife atas nama JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP. Salemba, yaitu sejak ditangkap bulan Oktober 2015 oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan sejak Pebruari 2016 sampai dengan sekarang di Pengadilan Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, dengan vonis tingkat Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun dan vonis (banding) tingkat Pengadilan Tinggi selama 8 (delapan) tahun sesuai putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PT. DKItanggal 31 Agustus 2016 dan pada tahap kasasi putusan ditolak. Dalam hukuman terdakwa tersebut perkara tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang, dengan membobol akun m-banking Bank Permata atas nama DJOE WINARTO dengan nominal kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan cara melakukan reset password m-banking sehingga password baru dikirim ke no handphone nasabah dimana sebelumnya no hp terdaftar sudah diganti oleh teman terdakwa yang juga sudah di tahan.
- Bahwa menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan temannya bernama ABIT TAMLICHA (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada sekitar 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya, dan saksi ABIT TAMLICHA saat itu ada pernah meminta pekerjaan kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar tahun 2017, ada menyuruh saksi ABIT TAMLICHA untuk membantu terdakwa membuat dan membuka rekening bank menggunakan nama orang lain dengan cara terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksiPRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA.
- Bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ.
 Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa
 Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 %
 (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Halaman. 76 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa selaniunya Maielis Hakim akan

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak;
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - 4. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa Zainuddin als Zainun als Pradono Joko T. Himawan als Laksono Nenggala yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan setelah diperiksa identitasnya terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "setiap orang "menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan

Halaman. 77 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan reasuransi syariah tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam delik ini mengandung pengertian alternatif (pilihan), sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka dianggap unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek untuk dilakukan beberapa perbuatan dalam unsur ini adalahnilat asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak, yaitu:

- Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umumdar perusahaan asuransi jiwa.
- 2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
- 3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan asuransi dalam usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
- 4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan asuransi dalam usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) melakukan tindak pidana dengan cara bermula terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUDIN bekerja sebagai wiraswasta yang bukan bekerja di perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan. Dimana sebelumnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam, Nomor Imei 1: 865249039797516; Nomor Imei 2: 865249039797508; Nomor Sim XL: 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh terdakwa dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa

Halaman. 78 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghubungi Call Center Manulife 0800 1606060 sejak awal Oktober 2017

telah membeli database Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu terdakwa menghubungi Call center manulifedalam rangkamelakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama pemegang polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan data nasabah di Asuransi Manulife, dengan cara:

Kronologis Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN

- 27-Oct-17 Tambah data nomor HP dan email address melalui call center diterima oleh MUHAMMAD RANDY, perubahan data menjadi NO HP 087889291904 dan alamat email menjadi pradono. himawan@yahoo.com.
- 07-Nov-17 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 30 oktober 2017, penarikan dana sebagian sejumlah Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirim melalui kurir JNE diterima tgl 2 Nov 2017 oleh BAHRI/DEDY (bagian Mailing), kemudian diteruskan ke bagian registrasi untuk proses selanjutnya.
- 10-Nov-17 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA (Tim Confirmation Call). (percakapan terekam)
- 10-Nov-17 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 14 November 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MANULIFE no. account 0005033003 ke Rekening Bank DKI JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. Himawan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diproses oleh MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI (bagian Policy Owner Service) approved by NOVITA ANGGRAINI (leader).
- 21-Nov-17 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 16
 November 2017, penarikan dana sebagian, sebesar
 Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
 Partial Surrender tidak dapat diproses karena tidak sesuai ketentuan sisa dana yang harus disisakan.

Halaman. 79 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkas diterima melalui kurir TIKI diterima tgl 17 Nov 2017 oleh putusan.mahkamahagung.go.id BAHRI/DEDY (bagian Mailing)

- 05-Dec-17 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir JNE diterima tgl 4 Dec 2017 oleh BAHRI/DEDY (bagian Mailing)
- 08-Dec-17 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA (Tim Confirmation Call). (percakapan terekam).
- 08-Dec-17 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.20.232.130,69 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh koma enam puluh sembilan rupiah) dari rekening ASURANSI JIWA MANULIFE no. account 0005033003 ke Rekening Bank DKI JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama Pradono Joko T. Himawan diproses oleh DEVI OLIVIA approved by DWI SARI KURNIAWATI.

Kronologis Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN

- 27-Oct-17 Tambah data nomor HP dan email address melalui call center diterima oleh MUHAMMAD RANDY, perubahan data menjadi NO HP 087889291904 dan alamat email menjadi pradono. himawan@yahoo.com.
- 07-Nov-17 Terima berkas pengajuan Partial Surrender yang dikirim melalui JNE diterima oleh Bahri/Dedy
- 10-Nov-17 Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh CYNTHIA NOVARIZKA.
- 10-Nov-17 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 10 November 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MANULIFE no. account 0005033003 ke Rekening Bank DKI JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. Himawan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)diproses oleh Devi Olivia approved by Novita Anggraini.
- 21-Nov-17 Partial Surrender tidak dapat diproses karena tidak sesuai ketentuan sisa dana yang harus disisakan berkas dikiirm melalui kurir TIKI diterima oleh Bahri/Dedy

pengajuan

Partial

Surrender

- 05-Dec-17 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir JNE diteirma oleh Bahri/Dedy

 Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis
- 08-Dec-17 konfirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika

berkas

Terima

Halaman. 80 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 08-Dec-17 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 12

O8-Dec-17 Pengakniran polis diproses dana di transfer pada tanggar 12 san.mahkamahagung.go.id
Desember 2017 ke Rekening Bank DKI - JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama Pradono Joko T. Himawan sejumlah Rp. 20.462.491,23 (dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu koma dua puluh tiga rupiah) diproses oleh MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI approved by DWI SARIKURNIAWATI.

Kronologis Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGGALA

27-Dec-17 Nasabah email ke CS id melalui alamat email: laksono.nenggala @yahoo.com

untuk minta merubah nomor HP dan email address menjadi:

No HP: 081808493567

Email: laksono.nenggala@yahoo.com

ditanggapi oleh HESTY untuk perubahan tersebut disyaratkan melengkapi Formulir Pengkinian Data beserta copy id.

- 4-Jan-2018 Nasabah kirimkan Formulir Pengkinian Data yang telah diisi dan ditandatangani beserta copy id, email diterima oleh EVI SUSANTI
- 12-Jan-18 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 10 Januari 2018 penarikan sebagian dana sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berkas dikirim melalui kurir Pandu Logistik diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 23-Jan-18 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA (percakapan terekam)
- 23-Jan-18 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 25
 Januari 2018 ke
 Rekening Panin Cibubur Acct No 1362358539 atas nama
 Laksono Nenggala diproses oleh ADRIAN NUPATRA approved
 by NOVITA ANGGRAINI.
- 05-Feb-18 Istri Pemegang Polis menghubungi call center diterima oleh Yuliana Prestisia, menginfokan dapat surat Partial Surrender Rp.100juta. Tp Pemegang Polis tidak mengajukan partial. CS infokan bahwa proses sudah selesai dan arankan kordinasikan dgn Darmawan Prakarsa (agen).

Kronologis Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO

27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyanimenanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mencurigakan.

Halaman. 81 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID melalui alamat email:

isan.mahkamahagung.go.id widododjohan@gmail.com

diterima oleh Hesty, kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076453 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)

- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah by phone sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis, kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika
- 16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp.208.669.064,06 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat koma enam rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.

Kronologis Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO

- 27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mancurigakan
- 2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID diterima oleh Hesty kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076461 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)
- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika
- 16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 212.122.389,73 (dua ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh

Halaman. 82 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI approved by DIAN putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas proses verifikasi, perubahan data dan pengiriman dokumen terkait ke PT. AJ. Manulife Indonesia, dimana terdakwa berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nabasah	Nominal (Rp)
1	DJOHAN WIDODO	Sekitar Rp. 420 Juta
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Sekitar Rp. 210 Juta
3	LAKSONO NENGGALA	Sekitar Rp. 100 Juta
	JUMLAH	Sekitar Rp. 730 Juta

Lalu terdakwa melakukan pembagian hasil dari pencairan dana polis dan pengakhiran polis para nasabah di PT. AJ. Manulife, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Pembagian Hasil	
1	DJOHAN WIDODO dana	Terdakwa ZAINUDIN Rp. 190 Juta	
	cair sekitar Rp. 420 juta	Saksi ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp.	
		210	
		Potongan / salah Transfer Rp. 20 juta	
2	PRADONO JOKO T	Terdakwa ZAINUDIN Rp. 90 Juta	
	HIMAWAN dana cair	Saksi ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp.	
sekitar Rp. 210 juta		90	
		Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta	
3	LAKSONO NENGGALA	Terdakwa ZAINUDIN Rp. 60 Juta	
	dana cair sekitar Rp. 100	BANG WAN (DPO) Rp. 30	
juta		Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta	

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam pengajuan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife ada di bantu oleh saksi ABIT TAMLICHA merupakan teman terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksiPRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA, yang telah terdakwa beli data nasabah kartu kredit melalui internet seharga Rp.

Halaman. 83 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1.000.000.- (satu juta rupiah). Dengan pem saksi ABIT TAMLICHA antara putusan.mahkamahagung.go.id lain:Formulir pengajuan; FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO

lain:Formulir pengajuan; FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA; FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN. Selanjutnya dokumen tersebut dikirimkan oleh saksi ABIT TAMLICHA atas perintah terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis yang diajukan oleh terdakwa dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor	Nama	Nominal	Transfer ke Bank
	Polis	Pemegang Polis	Pencairan (Rp)	
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSONO	100.000.000,-	Panin Norek

Halaman. 84 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO NEGGAL

JUMLAH

731.486.075.-

Menimbang, bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA, antara lain yang terdakwa ingat yaitu :

No	Nama	Pembagian Hasil		Alirannya	
	Nasabah	Nama	Nilai (Rp) <u>+</u>	Keperluan	Nilai (Rp) <u>+</u>
1	DJOHAN	Saksi (ABIT	190.000.000,-	Transfer ke	50.000.000,-
	WIDODO	TAMLICHA		rek istri	
	dana cair	als CEK		Saksi di	
	sekitar Rp.	BIT)		BRI (nomor	
	420 juta			rek tidak	
				ingat)	
				Buat bayar	60.000.000,-
				angsuran	
				Mobil	
				Avanza	
				Untuk	80.000.000,-
				kehidupan	
				sehari-hari	
				Saksi dan	
				bermain judi	
		ZAINUDDIN	190.000.000,-	Transfer ke	Secara
		als ZAINUN		rek istri	bertahap
				ZAINUN di	40.000.000,-
				BCA an.	50.000.000,-
				DESY	50.000.000,-
				ALVIANI	50.000.000,-
				(nomor rek	
				tidak ingat)	
		Tidak Ingat	40.000.000,-	J	
2	PRADONO	Saksi (ABIT	80.000.000,-	Untuk	40.000.000,-
	JOKO T	TAMLICHA		kehidupan	

Halaman. 85 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





putusan.mahkamahagung.go.id dana cair BIT)

sekitar Rp.

210 juta

Saksi dan

bermain judi

Transfer ke 40.000.000,-

30.000.000,-

rek istri

Saksi di

BRI (nomor

rek tidak

ingat)

ZAINUDDIN 130.000.000,- Transfer ke

als ZAINUN

rek istri

ZAINUN di

BCA an.

DESY

ALVIANI

(nomor rek

tidak ingat)

Diserahkan 100.000.000,-

cash yang

diterima

oleh sdr.

RIDWAN

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als DJOHAN WIDODO Als PRADONO JOKO T HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA, pihak PT AJ. Manulife melalui saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang untuk dapat dikenakan unsur dalam pasal ini setidak tidaknya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan itu dengan maksud agar perbuatan itu berhasil terlaksana ada yang melakukan menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu secara bersamasama dengan saksi ABIT TAMLICHA (berkas perkara terpisah) dimana

Halaman. 86 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



masing-masing mempunyai peran dan andil dalam kelancaran aksinya.
usan.mahkamahagung.go.id
Dimana satu dengan yang lainnya merupakan satu komplotan dan tidak
terpisahkan, apakah sebagai orang yang menyuruh, orang yang disuruh
ataupun turut melakukan, maka mereka itu sebagai Pelaku Delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi;
Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa
dipersidangan yang saling persesuain, dengan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting mengemu kakan mengenai syarat-syarat perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada suatu kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama sejenis;
- Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas bahwa terdakwa telah telah terbukti melakukan melakukan pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIs LAKSONO NENGGALA AIs JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 sehingga PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010

Halaman. 87 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian usan.mahkamahagung.go.id yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- 2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- 3. Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);
- 4. Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama dengan unsur barang siapa, unsur tersebut dalam perkara aquo telah terbukti sebagaiman a telah dipertimbangan pada unsur pertama dakwaan alternaif pertama, dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur pertama setiap orang dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, uang yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana pada dakwaan pertama PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) dimana Terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als DJOHAN WIDODO Als PRADONO JOKO T HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA bersama saksi ABIT TAMLICHA (berkas perkara terpisah) yang bertugas membuat kartu identitas, buku rekening yang datanya di palsukan. Kemudian atas dokumen yang isinya dipalsukan tersebut, dimana terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als DJOHAN WIDODO Als PRADONO JOKO T HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA bermula terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUDIN melakukan pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September

Halaman. 88 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018 Dengan demikian sebagaimana yang terungkap dari uraian tersebut usan.mahkamahagung.go.id diatas menurut Majelis Hakim unsur yang kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa sebagaimana dakwaan Pertama telah terbukti melakukan tindak pidana menggelapkan dengan cara mengalihkan, atau menggunakan kekayaan, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan Asuransi, yang oleh karenanya memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) huruf r dari UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa uang yang dikelola tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana penggelapan dalam asuransi;

Ad. 4. Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari perspektif tindak pidana pencucian uang hasil penipuan dan/pemalsuan dalam proses pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGGALA AIS JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 dalam pengajuan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO THIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife ada di bantu oleh saksi ABIT TAMLICHA merupakan teman terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksiPRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA, yang telah terdakwa beli data nasabah kartu kredit melalui internet seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Dengan pern saksi ABIT TAMLICHA antara lain : Formulir pengajuan; FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA; FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN. Selanjutnya dokumen tersebut dikirimkan oleh saksi ABIT TAMLICHA atas perintah terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI

Halaman. 89 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



ektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Isan.mahkamahagung.go.id Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ.

Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis yang diajukan oleh terdakwa dan pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan kumulatif ketiga ancaman pidananya bersifat kumulatif disamping pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar Putusan:

Halaman. 90 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi khususnya PT. AJ. Manulife.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64, Jo. Pasal Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa: Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm).dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana" Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai perbuatan yang berlanjut., menggelapkan dengan cara mengalihkan, atau menggunakan kekayaan, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan Asuransi, dan menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana:
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda Rp.2.000.000.000.- (dua milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman. 91 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id Elektronik Nomor SPAJ: 4252819109.

- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ: 4252819083.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ: 4251076461.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ: 4251076453.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
- 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan / asuransi unit link Nomor Polis: 4252819109 berikut lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 4252819083 berikut lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 4251076461 berikut lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 4251076453 berikut lampirannya.
- 10) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis: 50134761 berikut lampirannya.
- 11) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).
- 12) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon Customer Service PT. AJ Manulife.

Dikembalikan kepada saksi DELINA PURNAMA

13) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI

- 14) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening nomor: 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.

Halaman. 92 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



- san.mahkamahagung.go.id
 16) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening
 nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang
 Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.
 - 17) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY LIDYAWATI

- 18) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.
- 19) 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor: 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.
- 20) 1 (satu) bundel print out rekening nomor: 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi WIENY PRIMA INDRAWATI

- 21) 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.
- 22) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI binti SYAHRONI

- 23) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA di Bank Panin Cabang Cibubur.
- 24) 4 (empat) lembar print out rekening nomor: 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DODY INDRA SUWANDANI

- 25) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.
- 26) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700

Halaman. 93 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama DJOHAN WIDODO senilar Rp. 280.000.000, - (dua ratus

putusan.mahkamahagung.go.id delapan puluh juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

28) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

Dikembalikan kepada saksi DIAN MARIANI

- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.
- 30) 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY OCTAVIANI

- 31) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 426227219.
- 32) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 33) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 34) 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampirannya.
- 35) 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.
- 36) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip penyetoran tanggal 09 November 2018.
- 37) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.

<u>Dikembalikan kepada PT. AJ. Manulife melalui saksi BENGAR</u> GURNING.

38) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADI KHOE;

Halaman. 94 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 39) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO I: HIMAWAN, DJOHAN putusan mahkamahagung go.id

tusan.mahkamahagúng.go.id WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;

- 40) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;
- 41) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.
- 42) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADI KHOE.
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/ Transfer /Kliring/ Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.
- 44) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.
- 46) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.
- 47) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.
- 48) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.
- 49) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.
- 50) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/08/611273/9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.
- 51) 1 (satu) buah Handphone merk oppo F3 dengan identitas: Warna:
 HitamNomor Imei 1 : 86524903979516, Nomor Imei : 865249039797508, Nomor Sim Telkomsel : 081280280209, Nomor Sim XL : 08782196666.
- 52) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, TOTO RIDARTO,SH.MH. dan ASIADI SEMBIRING,SH.,MH., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 4 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan

Halaman. 95 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Juden MOHAMAD ANWAR, SH. MH. Panitera Pengganti pada

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri JULINDRA PURNAMA JAYA, SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TOTO RIDARTO, SH.MH.

ARLANDITRIYOGO, SH.MH.

2. ASIADI SEMBIRING, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.

Halaman. 96 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.